



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **DANIL GIRI Alias DANIL Alias DANI;**
Tempat lahir : Pomalaa;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pertambangan;

Terdakwa Danil Giri Alias Danil Alias Dani ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
-
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
-
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DANIL GIRI Alias DANIL Alias DANI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Danil Giri Alias Danil Alias Dani** selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menghukum Terdakwa DANIL GIRI Alias DANIL Alias DANI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-08/CLK/Epp.2/01/2019 tertanggal Januari 2019 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Danil Giri Alias Danil Alias Dani, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Lokasi IUP

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANEKA USAHA Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar Pukul 17.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan JEZ di rumah kost Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak JEZ untuk mengambil Bucket Eksavator PC 200 Merk Kobelco yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelah JEZ menerima ajakan Terdakwa, JEZ pulang ke rumahnya dan meminta kepada Terdakwa untuk dijemput di rumah di Desa Langori. Setelah itu, Terdakwa pergi ke rumah SANDI dengan mengendarai mobil Avanza Warna Hitam milik JUNAEDI yang Terdakwa pinjam, dan menyewa truk milik SANDI yang diakui oleh Terdakwa akan digunakan untuk mengangkut timbunan. Namun selanjutnya, Terdakwa berpisah dengan SANDI karena Terdakwa pergi menjemput JEZ di rumahnya, sedangkan SANDI pergi ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu persimpangan/perempatan jalan produksi lokasi tambang dengan mengendarai truk, dan SANDI menunggu kedatangan Terdakwa disitu; -----
- Bahwa sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa menjemput JEZ di Desa Langori Kecamatan Pomalaa dengan mengendarai mobil, lalu mengantarkan JEZ menuju tempat parkir mobil loader selanjutnya JEZ mengikuti mobil Terdakwa sambil mengendarai mobil loader menuju lokasi penyimpanan bucket tersebut, dan melihat SANDI telah menunggu dengan truknya di persimpangan/perempatan jalan produksi sebelum lokasi penyimpanan bucket; -----
- Bahwa setibanya Terdakwa dan JEZ di lokasi penyimpanan bucket, kemudian Terdakwa menunjukkan bucket yang akan diangkut, lalu setelah diketahui oleh JEZ, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi bucket dengan mengendarai mobilnya dan menunggu di depan truk SANDI dan barulah Terdakwa mengatakan kepada SANDI jika sebenarnya yang akan diangkut ke dalam truk SANDI adalah bucket yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, bukan timbunan; -----
- Bahwa setelah JEZ mengangkut bucket dari tempatnya menggunakan mobil loader kemudian memasukkannya ke dalam bak truk milik SANDI, lalu

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SANDI berjalan menuju jalan poros Kolaka - Pomalaa dengan membawa bucket dan menunggu Terdakwa tepat di depan lorong menuju rumahnya. Bersamaan dengan itu, Terdakwa mengantar JEZ pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Avanza Warna Hitam kepada JUNAEDI yang diikuti oleh SANDI dengan truknya. Setelah itu, Terdakwa dan SANDI pergi bersama-sama menuju ke Kolaka dengan mengendarai truk yang membawa bucket dengan maksud untuk menjual bucket tersebut; -----

- Bahwa setelah bucket terjual, Terdakwa memberikan uang Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada SANDI sebagai sewa truk, dan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada JEZ sebagai sewa mobil loader; -----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil, menjual, dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan bucket untuk kebutuhan Terdakwa pribadi secara tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik bucket; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ASWAD BAHARUDDIN selaku pemilik bucket mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), atau setidaknya kerugian melebihi Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ASWAD BAHARUDDIN Alias ASWAD Bin BAHARUDDIN,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf



disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di Lokasi Tambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco;

➤ Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil bucket tersebut karena saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengambilnya;

➤ Bahwa saksi baru mengetahui telah kehilangan Bucket Exavator PC 200 Merek kobelco pada hari Senin tanggal 3 September 2018, saat saksi hendak pulang ke rumah untuk istirahat dan saat itu saksi melihat ditempat penyimpanan bucket tersebut sudah tidak ada dan saksi melihat bekas ban Loader;

➤ Bahwa saksi tidak tahu loader tersebut milik siapa namun loader tersebut bekerja disamping lokasi PD Aneka Usaha Kolaka dan yang mengoperasikan adalah saksi Yesa Sidupa Alias Jes;

➤ Bahwa pemilik bucket tersebut adalah saksi karena saksi yang menyewa Exavator tersebut dari Sdr. Abidin;

➤ Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) karena harus membayar kepada Sdr. Abidin atas kehilangan Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco tersebut;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi YESAYA SIDUPA Alias JES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa saksi lupa kapan tindak pidana tersebut terjadi namun sekitar bulan September 2018 sekitar pukul 19.30 WITA di Lokasi Tambang Perusda IUP Aneka Usaha tepatnya di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya sekitar Pukul 17.30 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kost miliknya lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memuat bucketnya dengan berkata "*ada disitu bucketku, sudah rusak mau dimuat di mobil damp truck tetapi harus pakai loader*" lalu saksi berkata "*jauh lokasinya itu bucket?*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak jauh, dekat dengan lokasi Haji Minu persis dipinggir jalan produksi*" setelah itu saksi pulang ke rumah kost saksi di desa Longori Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa datang menjemput saksi untuk mengambil loader milik saksi yang diparkir di lokasi tambang Sdr. Arsyad, selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa untuk mengambil bucket dan mengangkutnya ke dalam dump truck yang dikemudikan oleh Sdr. Sandi selanjutnya saksi kembali ke parkiran di lokasi tambang Sdr. Arsyad lalu saksi diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa di desa Longori; -----

➤ Bahwa saksi diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk memuat bucket tersebut;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sandi Alias Sandi Bin Syarif telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh I Gede Pranata Wiguna, SH.,SIK Penyidik dan Ulfan Dermawan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Kolaka pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di jalan produksi IUP PD Aneka Usaha di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (Satu) Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco; -----
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 17.30 WITA Sdr. Jes pulang dari tempat kerjanya lalu singgah di rumah kost Terdakwa dan bercerita bahwa sudah 2 (Dua) Bulan tidak gaji lalu Terdakwa menjawab ada besi tua lalu Sdr. Jes mengatakan kalau tidak bermasalah nanti saya yang muat dengan menggunakan loader; -----

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco tersebut Terdakwa jual kepada pembeli besi tua di Kolaka yang bernama H. Solihin;
-
- Bahwa yang membawa Bucket tersebut ke Kolaka adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Sandi dan Sdr. Base;
-
- Bahwa Terdakwa menjual Bucket tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
-
- Bahwa Sdr. Sandi mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
-
- Bahwa saksi Yesaya Sidupa Alias Jes mendapat upah sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
-
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
-
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya;
-
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 19.30 di lokasi jalan Produksi IUP Aneka Usaha yang beralamatkan di Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco yang berada di lokasi jalan produksi IUP Aneka Usaha dan kemudian Terdakwa membawa benda tersebut ke Kolaka dengan menggunakan Dump Truck yang dikemudikan oleh Sdr. Sandi dan selanjutnya Terdakwa menjual Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco tersebut kepada pembeli besi tua yang bernama H. Solihin;
-
- Bahwa benda yang diambil Terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban Aswad Baharuddin Aslias Aswad Bin Baharuddin dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
-
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil benda tersebut adalah untuk dijual dan untuk itu Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada pemilik benda tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berhak untuk itu; -----

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Mengambil;

2. Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Lokasi IUP ANEKA USAHA Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Terdakwa telah membawa atau mengambil 1 (Satu) Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco dari lokasi jalan produksi dan kemudian Terdakwa membawa benda-benda tersebut untuk dijual; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada lagi ditempatnya semula

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Bucket Exavator PC 200 Merek Kobelco yang merupakan benda bergerak yang biasa dipergunakan untuk bekerja dan benda tersebut ditaksir senilai Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, jelas terlihat yang menjadi objek dari perkara ini merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Dengan demikian benda yang diambil Terdakwa tersebut masuk dalam kategori pengertian barang; -----

Menimbang bahwa, oleh karena benda yang diambil oleh Terdakwa telah dinyatakan termasuk kategori barang sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan benda tersebut adalah milik saksi Aswad Baharuddin Alias Aswad Bin Baharuddin dan bukan kepunyaan Terdakwa maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak si pelaku untuk mempunyai atau memiliki benda yang diambilnya tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maksud Terdakwa mengambil barang yang jadi objek dalam perkara ini adalah untuk dijual dan untuk itu Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya padahal Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menjual adalah suatu perbuatan yang lazim dilakukan oleh seorang pemilik, sehingga apabila seseorang melakukan hal tersebut seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, dengan demikian kehendak untuk menjual merupakan manivestasi dari kehendak untuk memiliki; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya sedangkan Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, maka kehendak tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain yang berarti bertentangan dengan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----

➤ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain; -----

➤ Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum; -----

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANIL GIRI Alias DANIL Alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIL GIRI Alias DANIL Alias DANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan; --
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH, YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTENG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RUDI HARTOYO, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. YURHANUDIN KONA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ENTENG, SH